



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Wilson Panjaitan**, umur 60 tahun, beralamat di Pea Sidari Desa Panindi Kecamatan Silaen, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
 2. **Jonner Panjaitan**, umur 58 tahun, beralamat di Pea Sidari Desa Panindi Kecamatan Silaen, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
 3. **Ependi Panjaitan**, umur 38 tahun, beralamat di Pea Sidari Desa Panindi Kecamatan Silaen, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Patuan Nagari No. 21 Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan

Ginjang Sangapan Panjaitan, umur ± 69 tahun, bertempat tinggal di Lumban Sibajur Desa Dalihan Natolu Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Poltak Manik, S.H. dan Suminar Sibarani, S.H. Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum Poltak Manik, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 September 2018 Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 September 2018 Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 13 September 2018 Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Register perkara No. 48/Pdt.G/2017/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan sekaligus ahli waris dari Alm. Op. Tumpal Panjaitan (Kakek Kandung Para Penggugat). Op. Tumpal Panjaitan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Op. Ria Panjaitan (orangtua Penggugat I, II), Op. Bontor Panjaitan, Op. Adop Panjaitan (orangtua Penggugat III).
2. Bahwa semasa hidupnya Op. Tumpal Panjaitan ada memiliki sebidang tanah sawah yang dalam perkara ini menjadi objek perkara, terletak di Lumban Sibajur, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : berbatas dengan tanah milik Pardomuan Panjaitan
Barat : berbatas dengan tanah milik Cirrus Siagian
Utara : berbatas dengan Saluran Irigasi Situhulon
Selatan : berbatas dengan saluran irigasi/parit pinggir jalan umum
3. Bahwa tanah perkara belum pernah dibagi diantara keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan sehingga sampai saat ini masih tetap milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan.
4. Bahwa tanah perkara terletak cukup jauh dari tempat tinggal Op. Tumpal Panjaitan, sehingga anak-anak Op. Tumpal Panjaitan (yaitu Alm Saro

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



Panjaitan gelar Op. Siria dan Op. Adop Panjaitan) sepakat menggadaikan tanah tersebut kepada Op. Gokkon Panjaitan (Orangtua kandung Tergugat) dengan gadai sebesar 480 Papalian (atau sama dengan 240 kaleng) padi bersih, dengan kesepakatan kapanpun bisa ditebus kembali, dan sepengetahuan Para Penggugat gadai tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah surat yang dipegang oleh pembeli gadai yaitu orangtua Tergugat (Op. Gokkon Panjaitan). Dan semasa hidupnya Orangtua Para Penggugat senantiasa berpesan agar nantinya tanah perkara tersebut di tebus.

5. Bahwa akan tetapi sekitar bulan September 2016, Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Op. Tumpal Panjaitan sepakat untuk menebus tanah perkara dari Tergugat akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat bersikeras tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan.
6. Bahwa oleh karena Tergugat bersikeras tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan maka Para Penggugat pun melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Dalihan Natolu dan meminta agar kepada Kepala Desa Dalihan Natolu mengambil tindakan atas permasalahan tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016, diadakan Pertemuan/rapat Desa di Rumah Kepala Desa Dalihan Natolu guna mengambil solusi sehubungan dengan permasalahan tanah perkara, akan tetapi Tergugat tanpa alasan yang tidak jelas bersikeras tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan selaku pemilik tanah perkara dan juga tidak ada memperlihatkan surat jual beli pate atas tanah perkara.
8. Bahwa demikian juga Pada Tanggal 15 Mei 2017, diadakan Pertemuan/Rapat di Kantor Camat Silaen dengan diprakarsai oleh Camat Silaen, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Op. Tumpal Panjaitan dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli orangtuanya secara pate akan tetapi tidak ada memperlihatkan surat jual belinya. Hal tersebut hanyalah kebohongan Tergugat, karena yang sebenarnya tanah perkara masih status gadai, bukan pate.
9. Bahwa menurut Pasal 7 UU No.56 Prp. Tahun 1960 telah membatasi masa gadai berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan hak gadai atas tanah itu berakhir karena hukum dan tanahnya kembali kepada pemilik tanpa ada penebusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960, seharusnya gadai atas tanah Perkara terhadap Alm. Op. Gokkon Panjaitan telah berakhir karena hukum, akan tetapi Para Penggugat masih menunjukkan itikad baiknya dengan cara bersedia membayar beban gadai dimaksud kepada Tergugat selaku anak Alm. Op. Gokkon Panjaitan akan tetapi Tergugat justru beritikad tidak baik tidak mau mengembalikan tanah perkara dengan alasan sudah dibeli pate, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak memperlihatkan surat Jual Belinya kepada Para Penggugat.
11. Bahwa oleh karena masa gadai atas tanah perkara antara Alm. Op. Ria Panjaian dan Op. Adop Panjaitan (selaku yang menggadaikan) dengan Op. Gokkon Panjaitan (yang menerima gadai) telah berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) Tahun maka gadai tersebut telah berakhir karena hukum (berdasarkan Pasal 7 UU No.56 Prp. Tahun 1960).
12. Bahwa oleh karena Kepemilikan tanah perkara tidak pernah dialihkan kepada orang lain termasuk kepada Alm. Op. Gokkon Panjaitan ataupun Tergugat maka klaim Tergugat dan Penguasaan/pengusahaan Tergugat atas Objek Perkara dan segala tindakan Tergugat atas tanah perkara dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)
13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Sejak tahun 2016, Para Penggugat sudah mau menebus gadai tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia. Dan bila mana sejak Tahun 2014 tersebut mengusahai tanah perkara akan menghasilkan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah pertahun) sehingga besar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah 2 tahun x Rp. 20.000.000 = Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa sebagai akibat adanya persoalan ini, maka timbul kerugian Para Penggugat untuk menyewa pengacara dan pengurusan persoalan ini semenjak di Kantor kepala Desa hingga sampai mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, yang semuanya diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah)
- Bahwa sebagai jaminan agar nantinya Tergugat bisa membayar kerugian yang dialami Para Penggugat maka mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita atas rumah Tergugat yang terletak di Lumban Sibajur, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir,

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ dengan batas batas: Timur: Tambak/Kuburan Tua
, Barat: Jalan Umum, Utara: Jalan Pasar

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil serta beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membongkar tanam-tanaman yang berada di atas Objek Perkara dan mengembalikan Objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan/ahli waris Alm. Op. Tumpal Panjaitan termasuk diantaranya Para Penggugat agar dapat dikuasai/diusahai sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.
15. Bahwa untuk menjamin Hak Para Penggugat bersama dengan keturunan/ahli waris Alm. Op. Tumpal Panjaitan atas Tanah Perkara sehingga nantinya gugatan Para Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekawatiran bagi Para Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah perkara.
16. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah tanah milik keturunan/ahli waris Alm. Op. Tumpal Panjaitan termasuk diantaranya Para Penggugat maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga.
17. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh keturunan/ahli waris Alm. Op. Tumpal Panjaitan termasuk diantaranya Para Penggugat sebagai akibat tindakan dan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap tanah perkara, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusan MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATANNYA TERHADAP TANAH PERKARA.
18. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

19. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara;
- Memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)
- Memerintahkan agar atas rumah Tergugat diletakkan Sita Jaminan sebagai pembayaran kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari Alm.Op. Tumpal Panjaitan.
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Lumban Sibajur, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : berbatas dengan tanah milik Pardomuan Panjaitan
Barat : berbatas dengan tanah milik Cirrus Siagian
Utara : berbatas dengan Saluran Irigasi Situhulon
Selatan : berbatas dengan saluran irigasi/parit pinggir jalan umum

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik keturunan/ahli waris Alm. Op. Tumpal Panjaitan termasuk diantaranya Para Penggugat.

4. Menyatakan gadai atas tanah perkara antara Alm. Saro Panjaitan gelar Op. Siria dan Op. Adop Panjaitan (selaku yang menggadaikan) dengan Op. Gokkon Panjaitan (yang menerima gadai) sebesar 480 Papalian (atau sama dengan 240 kaleng) padi bersih adalah sah.
5. Menyatakan gadai atas tanah perkara antara Alm. Saro Panjaitan gelar Op. Siria dan Op. Adop Panjaitan (selaku yang menggadaikan) dengan Op. Gokkon Panjaitan (yang menerima gadai) sebesar 480 Papalian (atau sama dengan 240 kaleng) padi bersih berakhir karena hukum.
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk membongkar tanam-tanaman yang ada di atas tanah perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahliwaris Alm. Op. Tumpal Panjaitan termasuk diantaranya Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahliwaris Alm. Op. Tumpal Panjaitan sebagai pemilik.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
8. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat maupun pihak lain dengan melawan hak.
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (Uit Voer Baar Bij Voor Raad).
10. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut, tertanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Para penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo (**Non Legitime Persona Standi in Judicio**);

Bahwa dengan secara secermat-cermatnya menganalisa struktur surat gugatan para penggugat, maka sesungguhnya menurut hukum, Oppu Tumpal Panjaitan yakni orang tua/kakek para penggugat tidak memiliki alas hak apapun sebagai rujukan para penggugat dasar pemilikannya atas tanah perkara a quo, oleh karenanya para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan diri sebagai pemilik tanah terperkara dengan mewarisi dari Oppu Tumpal Panjaitan, dengan demikian para pengugat tidak memiliki kapasitas apapun untuk mengajukan gugatan a quo atau dengan kata lain para penggugat sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas tanah terperkara atau disebut juga *nonlegitimepersona standi in judicio*, secara hukum materil antara para penggugat dengan Tergugat sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/ perselisihan hukum" apapun, padahal menurut Hukum Acara gugatan harus dibuat karena didasari oleh adanya sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat (*lihat Yurisprudensi MA RI Reg. No:4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958, "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum"*) maka amat patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Penggugat-penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (**Plurium LitisConsortium**);

Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" hanya menarik Tergugat saja sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah persawahan yang menjadi obyek perkara a quo, padahal sesungguhnya terdapat pihak lain yang juga masih keturunan dari Oppu Gokkon Panjaitan yang lainnya sederajat dengan Tergugat, sebab secara de jure belum dilakukan pembagian harta warisan Oppu Gokkon Panjaitan, yaitu harta warisannya yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo; Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (**Plurium Litis Consortium**) karena tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dari Oppu Gokkon Panjaitan sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan



para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Kabur(Obscuur Libelum); Bahwa sesuai dalil para penggugat maka luas tanah terperkara adalah seluas $\pm 900 \text{ M}^2$, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah persawahan perkara a quo yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah lebih luas lagi daripada klaim para penggugat dalam surat gugatan merupakan satu kesatuan yang utuh baik dalam pemilikan dan penguasaan turun temurun oleh Tergugat;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka nyatalah bahwa penggugat- penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah terperkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*),oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil pemilikan para penggugat dalam surat gugatannya atas tanah perkara, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah terperkara, karena Oppu Tumpal Panjaitan yang merupakan orang tua/kakek para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalilkannya justru sebaliknya Tergugatlah atau pihak Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah terperkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa Oppu Tumpal Panjaitan (Orangtua/kakek parapenggugat) tidak pernah memiliki atau sekedar turut memiliki tanah perkara:

Bahwa dengan secara cermat menganalisa struktur dan substansi surat gugatan para penggugat yang jika dikaitkan dengan dasar



hukum perolehan hak seseorang atas suatu harta benda maka terdapat tiga bentuk peralihan hak, yakni berdasarkan: pewarisan, jual beli atau hibah, ternyata tidak satupun dari ketiga hal itu apa didalilkan para penggugat yang menjadi dasar perolehan hak Oppu Tumpal Panjaitan atas tanah perkara;

Bahwa tiadanya alas hak pemilikan Oppu Tumpal Panjaitan atas tanah perkara adalah "fakta dan kebenaran" sebab riwayat pemilikan dan penguasaan tanah terperkara terus menerus tetap berada pada pihak Tergugat secara turun temurun garis lurus leluhur Tergugat dari atas dilanjutkan kepada Raja Henderik (*OppuSisurung Panjaitan*) hingga kepada Tergugat dan tidak pernah berpindah tangan dalam bentuk apapun kepada siapapun dan dalam bentuk apapun (*silsilah/tarombo pihak Tergugat dalam kaitan pewarisan tanah terperkara* hingga kepada Tergugat, dapat dilihat silsilah/ Tarombo Keturunan Oppu Barita Godang Panjaitan dalam Surat, **Alat Bukti T:1;**

2.2 Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan atau menolak satu-satunya dalil **pemilikan para penggugat atas tanah terperkara yang dikutip dari surat gugatan halaman '2' poin '4', yakni:** "anak-anak Op. Tumpal Panjaitan (yaitu AlmSaro Panjaitan gelar Op. Siria dan Op. Adop Panjaitan) sepakat menggadaikan tanah tersebut kepada Op. Gokkon Panjaitan (Orangtua kandung Tergugat) dengan gadai sebesar 480 Papalian (atau sama dengan 240 Kaleng) padi bersih, dengan kesepakatan kapanpun bisa ditebus kembali, dan sepengetahuan Para Penggugat gadai tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah surat yang dipegang oleh pembeli gadai yakni orangtua Tergugat (Op. Gokkon Panjaitan)";

Bahwa karena Oppu Tumpal Panjaitan tidak pernah memiliki atau sekedar turut memiliki baik sebagian maupun seluruhnya tanah terperkara, maka secara serta merta tidak pula memiliki dalam bentuk apapun hak untuk menggadaikan tanah terperkara, terlebih lagi gadai tersebut didalilkan diberikan kepada Oppu Gokkon Panjaitan yang sesungguhnya adalah justru Oppu Gokkon Panjaitan sendiri adalah pemilik tanah terperkara karena mewarisi dari orang tuanya dan terus menerus menguasai dan mengelolanya, turun temurun pula;

2.3 Bahwa hingga akhir hayatnya Oppu Gokkon Panjaitan tidak pernah memiliki transaksi utang piutang dalam bentuk apapun termasuk



dalam bentuk perjanjian/ kesepakatan gadai kepada Oppu Tumpal Panjaitan, hal ini secara terang dan terbuka dihadapan seluruh sanak saudara dan handai taulan yang sangat ramai hadir termasuk dihadiri para penggugat keturunan dari Oppu Tumpal Panjaitan sewaktu Acara Adat Pemakaman Oppu Gokkon Panjaitan tahun 2013 yang lalu, pada acara itu diumumkan bagi siapa saja yang masih ada transaksi yang belum selesai dengan almarhum Oppu Gokkon Panjaitan baik utang maupun piutang, agar dalam waktu paling lama tiga bulan sejak pemakaman datang menjumpai ahli warisnya untuk dilakukan penyelesaian, nyatanya hal itu tidak pernah ada pihak yang datang kepada Tergugat atau ahli waris keturunan Oppu Gokkon Panjaitan lainnya, artinya hingga akhir hayatnya Oppu Gokkon Panjaitan tidak ada meninggalkan utang piutang kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, jadi clear and clean (*Untuk mengukuhkannya, sebagaimana dalam surat, Alat Bukti T:2*);

2.4 Bahwa dalil para penggugat, "*sepengetahuan Para Penggugat gadai tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah surat yang dipegang oleh pembeli gadai yakni orangtua Tergugat (Op. Gokkon Panjaitan)*", adalah dalil yang tidak masuk akal karena logikanya terbalik, sebab mustahil pemberi gadai justru tidak memiliki "SURAT GADAI" sementara disaat yang bersamaan kehilangan hak penguasaan obyek gadai karena sudah beralih kepada penerima gadai, lalu apakah yang menjadi pegangannya sebagai pemberi gadai dalam keadaan suatu saat terjadi wanprestasi, bukankah penerima gadai telah berkuasa atas penguasaan fisik obyek gadai sekaligus berkuasa atas surat gadai, oleh sebab itu apa yang didalilkan oleh para penggugat nyatalah hanya dalil hampa belaka yang daripadanya berikhtiar membuat upaya "coba-coba" siapa tahu "dapat" menimbulkan hak sebagaimana didalilkan para penggugat;

Sebagai perbandingan, apabila seseorang "A" menyerahkan uang kepada pihak lain "B" maka sebagai bukti serah terima uang terjadi, maka "B" membuat dan menanda tangani Kuitansi tanda terima uang dan menyerahkan kuitansi tersebut kepada "A", sebab kuitansi tanda terima uang itulah yang akan dijadikan bukti kelak dikemudian hari jika "B" mengingkari ada menerima sejumlah uang dari "A", inilah praktek transaksi sepanjang sejarah;



Bahwa dalil para penggugat ini pula yang dipaksakannya sewaktu ada pertemuan yang diinisiasi oleh pihak Kepala Desa, para penggugat bersikeras bahwa tanah terperkara a quo adalah tanah gadai, tetapi didalilkannya surat gadai ada dipegang oleh penerima, tentu dalil seperti itu tidak masuk akal, sebab mana mungkin tanah obyek gadai berikut surat bukti gadai diserahkan kepada penerima gadai, lalu apakah menjadi bukti dan pegangan bagi pemberi gadai bahwa tanah itu berasal dari gadai?

Bahwa oleh sebab itu, dengan cara bagaimanapun diupayakan perdamaian tentu mustahil tercapai, karena memang akar permasalahan yang hendak diperdamai sama sekali tidak ada, kecuali hanya sebatas "praanggapan" lalu para penggugat berasumsi belaka memiliki tanah perkara;

2.5 Bahwa Tergugat harus secara tegas membantah apa yang diuraikan para penggugat baik dalam posita maupun petita surat gugatannya yang mendalilkan tanah terperkara adalah "sawah gadai" dari Oppu Tumpal Panjaitan kepada Oppu Gokkon Panjaitan, sebab Oppu Gokkon Panjaitan memiliki cukup warisan berupa sawah (termasuk obyek perkara a quo) dan ladang darat yang cukup untuk diusahai lagi pula Oppu Gokkon Panjaitan tidaklah termasuk orang yang "mau" bekerja ke sawah atau ladang, lagipula Oppu Gokkon Panjaitan adalah sebagai Kepala Kampung yang tentu banyak tersita waktunya mengurus kepentingan masyarakat baik di Lumban Sibajur maupun jika harus urusan keluar dari Lumban Sibajur;

2.6 Bahwa untuk membuktikan atau menguatkan pihak Tergugatlah memiliki tanah perkara berdasarkan warisan turun temurun, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada masa hidupnya Raja Henderik Panjaitan (Oppu Sisurung Panjaitan), yaitu Kakek Tergugat, terbilang sebagai orang yang terhormat di daerah Lumban Sibajur dan sekitarnya, sebab disamping berhati mulia dan cerdas sebagai tokoh dituakan dan Pemimpin, juga memiliki harta kekayaan berupa persawahan, perladangan, ternak ataupun emas dan perak bahkan sudah ada memiliki dan mengoperasikan mesin penggilingan padi (yang lebih dikenal orang sebagai: "Paberik");
- b. Bahwa adapun diantara tanah dan sawah warisan dari Oppu Raja Daud Panjaitan kepada anaknya, yaitu Raja Henderik Panjaitan



(Oppu Sisurung Panjaitan) tersebut salah satu diantaranya adalah tanah sawah yang menjadi obyek perkara sekarang, yang dikelola dan diusahai pihak Tergugat turun temurun terus menerus;

- c. Bahwa karena terdapat beberapa bidang tanah miliknya, maka ada sebidang tanah yang diserahkan oleh Raja Henderik Panjaitan (Oppu Sisurung Panjaitan) untuk lahan tempat berdirinya Sekolah Rakyat, itulah yang sekarang menjadi SD Negeri Lumban Sijabur, demikian pula pada bagian selatan tanah perkara a quo diserahkan oleh Oppu Sisurung Panjaitan (Raja Henderik Panjaitan) untuk dipergunakan sebagai jalan umum;
- d. Bahwa demikian pula sebagai Happung (Kepala Kampung), sejak jaman Kolonial Belanda, masa pendudukan Militer Nippon (Jepang) hingga tahun 1970-an, maka yang menjadi Kepala Kampung di Lumban Sijabur adalah tetap dari pihak Tergugat, yang setelah kemerdekaan adalah Ayah Tergugat: Oppu Gokkon Panjaitan kemudian dilanjutkan oleh adiknya Oppu Parluhutan Panjaitan (keduanya berturut-turut selama \pm 30 tahun 1945 – 1976);
- Bahwa nyatalah dari fakta-fakta ini pihak Tergugat sungguh-sungguh adalah pemilik tanah perkara berdasarkan pewarisan turun temurun;

2.7 Bahwa berbanding terbalik dengan fakta-fakta tentang riwayat para penggugat jikalau membandingkan dalil-dalilnya yang mengaku sebagai pemilik tanah perkara, yakni:

- a. Para penggugat sendiri jelas-jelas sudah mengakui kediamannya "cukup jauh" dari obyek perkara, untuk lebih tegas memetakan frasa "cukup jauh" dalil para penggugat, maka dapat diperkirakan secara meterik berjarak sekitar lima kilometerlah jaraknya rumah kediaman atau kampung (huta) para penggugat dengan tanah perkara, sehingga tidak ada keterkaitan pemilikan tanah secara timbal balik antara penduduk Lumban Sibajur dengan penduduk Pea Sidari tempat kediaman para penggugat, sebab pada masa dahulu masih cukup luas tanah yang dapat diusahai, karena jumlah penduduk masih sedikit;
- b. Para penggugat tidak ada memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan para penggugat, kecuali hubungan sesama marga Panjaitan, kalau hanya sebatas itu tentu akan semua



marga Panjaitan lainnya di wilayah Sitorang dapat mengklaim tanah perkara maupun tanah milik Tergugat lainnya sebagai milik siapa saja bermarga Panjaitan dengan dalil yang bisa saja sama dengan para penggugat a quo atau dengan dalil-dalil varian lainnya;

- c. Bahwa oleh sebab itu haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan seluruh dalil-dalil pemilikan maupun dalil tentang gadai para penggugat atas tanah perkara, karena tidak berdasar sama sekali;

2.8 Bahwa sekali lagi, adapun dasarnya Tergugat sebagai pemilik sah "tanah perkara" adalah karena Tergugat adalah cucu kandung dari Oppu Sisurung Panjaitan sementara tanah perkara adalah merupakan bagian dari harta- harta warisannya, sehingga hak pewarisan Tergugat secara garis lurus keatas yakni dari ayah Tergugat Oppu Gokkon Panjaitan, yang juga mewarisi dari ayahnya yakni: Raje Henderik Panjaitan (Oppu Sisurung Panjaitan) demikian seterusnya garis lurus keatas, adalah pewarisan yang sah menurut hukum dan sesuai pula dengan ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu demi hukum haruslah dikuatkan/dikukuhkan hak Pewarisan Tergugat dan ahli waris lainnya Oppu Sisurung Panjaitan atas tanah perkara a quo;

3. Bahwa kembali Tergugat secara tegas membantah apa yang diuraikan para penggugat baik dalam posita maupun petita surat gugatannya yang mendalilkan tanah perkara adalah "sawah gadai" dari Oppu Tumpal Panjaitan kepada Oppu Gokkon Panjaitan, sebab Oppu Gokkon Panjaitan memiliki cukup warisan berupa sawah (termasuk obyek perkara a quo) dan ladang darat yang cukup untuk diusahai lagi pula Oppu Gokkon Panjaitan tidaklah termasuk orang yang "mau" bekerja ke sawah atau ladang, lagipula Oppu Gokkon Panjaitan adalah sebagai Kepala Kampung yang tentu banyak tersita waktunya mengurus kepentingan masyarakat baik di Lumban Sibajur maupun jika harus urusan keluar dari Lumban Sibajur;
4. **Bahwa karena para penggugat membuat** suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali" bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah perkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Pira Pengetua maupun Aparat Pemerintah pastilah menemui kegagalan, sebab mustahil menguatkan/ membenarkan permintaan klaim para penggugat, seolah-olah tanah perkara adalah tanah miliknya padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pengetua maupun sanak saudara sungguh-sungguh mengetahui fakta sesungguhnya tanah perkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Tergugat, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi mengembalikan tanah perkara adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

5. Bahwa karenaseluruh tindakan Tergugat atas tanah perkara baik pemilihan secara pewarisan turun temurun kepada Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaannya adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum, tanah perkara adalah tanah gadai, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
6. Bahwa karenaseluruh tindakan hukum Tergugat atas tanah perkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari hingga kepada Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah perkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya bahkan dalil-dalilnya mengenai gadai sehingga pembuatan surat-surat atas perkara oleh Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah perkara kepada siapapun;
7. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige demikian pula dalil gadai, dalil klaim kerugian materil, nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah/dilumpuhkan oleh Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;
8. Bahwa setelah mencermati "materi petit" surat gugatan para penggugat, maka sesungguhnya tidak ada perbuatan Tergugat yang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena memang demikian kebenaran yang sesungguhnya;

Bahwa dengan tiadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat di

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo dalam petita maka dengan sendirinya materi petita lainnya tidak relevan lagi, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apapun lagi kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruhnya permohonan para penggugat dalam provisi;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard),

ATAU;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum para penggugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire : Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000.00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 April 2018;

Membaca surat memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juli 2018;

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Juli 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 22 Mei 2018 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 199 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, dengan mengajukan alasan alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, antara lain:

1. KEBOHONGAN TERGUGAT, DIMANA PERNYATAAN TERGUGAT DI KANTOR KEPALA DESA DALIHAN NATOLU DAN DI KANTOR CAMAT SILAEN BERBEDA BAHKAN BERTOLAK DENGAN JAWABANNYA DI PENGADILAN.

Bahwa sebagaimana pada poin 2.6 jawaban Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018 mendalilkan bahwa tanah perkara adalah miliknya berdasarkan pewarisan turun-temurun dari Raja Hendrik Panjaitan (Op. Sisurung Panjaitan). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, antara lain:

2. KEBOHONGAN TERGUGAT, DIMANA PERNYATAAN TERGUGAT DI KANTOR KEPALA DESA DALIHAN NATOLU DAN DI KANTOR CAMAT SILAEN BERBEDA BAHKAN BERTOLAK DENGAN JAWABANNYA DI PENGADILAN

Bahwa sebagaimana pada poin 2.6 jawaban Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018 mendalilkan bahwa tanah perkara adalah miliknya berdasarkan pewarisan turun-temurun dari Raja Hendrik Panjaitan (Op. Sisurung Panjaitan). Akan tetapi sebelumnya dihadapan pejabat pemerintah (tepatnya pada saat diadakan pertemuan di kantor kepala desa Dalihan Natolu dan dikantor camat Silaen), Tergugat sudah mengakui bahwa tanah perkara adalah milik orangtua Para Penggugat akan tetapi sudah dibeli pate oleh orangtua Tergugat sehingga tidak bisa ditebus kembali akan tetapi Tergugat tidak ada memperlihatkan surat jual-beli yang dapat membuktikan adanya pengalihan hak antara Orangtua Tergugat dengan orangtua Para Penggugat. Sehingga jelaslah ada kebohongan yang nyata dari Tergugat akan tetapi kebohongan Tergugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti.

Bahwa sewaktu diadakan pertemuan di Kantor Camat Silaen pada tanggal 15 Mei 2017 (berdasarkan bukti P-2), Tergugat mengakui bahwa **tanah perkara adalah milik orangtua para penggugat akan tetapi menurut Tergugat bahwa orangtuanya telah membeli pate tanah tersebut sehingga tidak bisa ditebus kembali oleh Para Penggugat, tetapi**



Tergugat tidak ada memperlihatkan adanya surat jual beli yang dapat membuktikan pengalihan hak atas tanah perkara.

Bahwa demikian juga sewaktu diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Dalihan Natolu, kepada kepala Desa dan semua yang hadir, Tergugat mengakui bahwa tanah perkara sudah dibeli oleh orangtua Tergugat dan tidak bisa ditebus kembali (dapat dibuktikan juga dengan bukti bertanda P-1).

Bahwa pengakuan Tergugat di Kantor Camat Silaen dan di Kantor Kepala Desa Dalihan Natolu yang mengakui tanah perkara benar milik orangtua Para Penggugat tetapi sudah dibeli orangtua Tergugat sehingga tidak dapat ditebus kembali, juga dibenarkan oleh saksi TIOLINA SIREGAR, BENGET PANJAITAN, RISO SIAGIAN dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut pada persidangan mengakui bahwa mereka hadir sewaktu pertemuan dan menyaksikan langsung pengakuan Tergugat tersebut (keterangan saksi tersebut sejalan dengan bukti bertanda P-1 dan P-2, dimana dalam bukti tersebut terlihat secara jelas bahwa saksi dimaksud ikut menandatangani daftar hadir pada bukti P-1 dan P-2).

Keterangan saksi TIOLINA SIREGAR, BENGET PANJAITAN, RISO SIAGIAN termuat dalam Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN.Blg tertanggal 9 April 2018 yaitu pada halaman 23 poin 2 (keterangan TIOLINA SIREGAR), pada halaman 24 poin 11 (keterangan BENGET PANJAITAN), pada halaman 26 poin 7 (keterangan RISO SIAGIAN).

Bahwa walaupun berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi saling mendukung dan memperlihatkan adanya kebohongan yang nyata dari Tergugat, akan tetapi judex facti tidak mempertimbangkannya secara cermat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah dengan itikad yang tidak baik sehingga bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut dapatlah dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Pengetahuan Umum bahwa Surat jual-beli lepas/surat gadai berada pada pembeli/penerima gadai.

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, baik dulu maupun sekarang bilamana terjadi Jual-beli lepas ataupun gadai maka yang memegang Surat Jual-Beli ataupun Surat Gadai adalah pihak Pembeli atau penerima gadai



dan bukanlah penjual atau penggadaai (walaupun belakangan ini sudah ada yang membuat dalam rangkap dua akan tetapi sudah menjadi kebiasaan umum bahwa sejak dahulu yang memegang surat jual beli ataupun gadai adalah pihak pembeli atau yang menerima gadai).

Bahwa oleh karena Tergugat di Kantor Camat Silaen dan di Kantor Kepala Desa Dalihan Natolu telah mengakui tanah perkara benar milik orangtua Para Penggugat tetapi sudah dibeli orangtua Tergugat sehingga tidak dapat ditebus kembali (sesuai bukti P-1 dan P-2). Maka seharusnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan/menunjukkan surat jual beli atas tanah perkara akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat tetapi justru memberikan jawaban yang baru yaitu dengan menyatakan tanah perkara sebagai warisan (kebohongan yang nyata). Bahwa kuat dugaan Para Penggugat dimana Tergugat sengaja menyembunyikan/tidak menunjukkan surat gadai yang dibuat oleh orangtua Penggugat dengan orang tua Tergugat atas tanah perkara dengan tujuan agar dapat memiliki tanah perkara walaupun dengan cara yang tidak sah/ bertentangan dengan hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya judex Factie mempertimbangkan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah dengan itikad yang tidak baik sehingga bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut dapatlah dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Judex Factie Sama sekali tidak mempertimbangkan materi/isi bukti surat P-1, P-2, P-3

Bahwa berdasarkan materi/isi bukti surat bertanda P-1 dan P-2, dapat membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Raso Panjaiatan (Op. Tupal Panjaitan) yang mana kepada kepala Desa Dalihan Natolu dan kepada Camat Silaen serta dihadapan saksi-saksi yang hadir pada saat pertemuan di kantor kepala desa dan di kantor camat, Tergugat secara tegas mengakui bahwa tanah perkara tidak bisa ditebus karena sudah dibeli pate oleh orangtuanya tanpa dapat memperlihatkan surat jual beli atas tanah perkara.

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat di hadapan Kepala Desa dan Camat maka jelas bahwa tanah perkara adalah bukanlah milik Tergugat ataupun orang tuanya melainkan adalah milik Op. Tumpal Panjaitan yang secara turun temurun diwariskan kepada keturunan/ahli warisnya yaitu Para Penggugat.



5. Bahwa **judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi TIOLINA SIREGAR, RISO SIAGIAN.**

Bahwa pada halaman 23 poin 4 Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN.Blg tertanggal 9 April 2018, keterangan saksi TIOLINA SIREGAR dipersidangan menerangkan bahwa **tidak benar asal usul tanah/sawah perkara dari Raja Hendri Panjaitan, dapat saksi jelaskan bahwa jika Raja Hendri Panjaitan adalah mertua saksi.**

Bahwa sebenarnya pada persidangan TIOLINA SIREGAR menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Suami saksi bersaudara kandung dengan ayah Tergugat, dan Raja Hendri Panjaitan adalah mertua saksi. Dengan demikian saksi mengetahui secara pasti bahwa **tidak benar asal usul tanah/sawah perkara dari Raja Hendri Panjaitan. Saksi selaku menantu Raja Hendri Panjaitan tidak pernah mendengar bahwa tanah perkara adalah tanah warisan melainkan tanah gadai. Sehingga keterangan saksi ini sangat sesuai dengan pengakuan Tergugat di Kantor Kepala Desa dan Kantor Camat (sesuai bukti P-1 dan P-2)**

Bahwa saksi TIOLINA SIREGAR pada persidangan juga menerangkan bahwa pada tahun 1990, saksi pernah mendengar langsung suaminya menyuruh Para Penggugat agar menebus tanah perkara dari orangtua Tergugat (halaman 22 Putusan Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2017/PN.Blg tertanggal 9 April 2018 pada keterangan TIOLINA SIREGAR poin 3), sehingga sangat jelas bahwa tanah perkara bukanlah tanah warisan Raja Henri Panjaitan melainkan tanah Op. Tumpal Panjaitan yang digadaikan kepada orangtua Tergugat.

Bahwa saksi RISO SIAGIAN juga adalah menantu dari RAJA HENDRI PANJAITAN, saksi pada persidangan menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik Op. Tumpal Panjaitan yang digadaikan kepada orangtua Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari suami saksi.

Baik saksi TIOLINA SIREGAR dan SAKSI RISO SIAGIAN, **sama-sama membenarkan bahwa selaku menantu Raja Henri Panjaitan, saksi tersebut tidak pernah mendengar bahwa tanah perkara adalah tanah warisan Raja Hendri Panjaitan melainkan tanah Op. Tumpal Panjaitan. Dan berdasarkan pengakuan Tergugat di Kantor Kepala Desa Dalihan Natolu dan Kantor CAMAT SILAEN, justru mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah Op. Tumpal Panjaitan.**



6. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Asul/usul tanah perkara kepada tergugat/orangtuanya.

Bahwa Judex Facti menolak gugatan Para Penggugat adalah semata-mata atas dasar Penguasaan dan Pengusahaan Tergugat atas tanah perkara, sementara saksi Para Penggugat yaitu MUARA PANJAITAN juga menerangkan **bahwasaksi mengetahui bahwa tanah/sawah yang disengketakan adalah milik Oppu Situmpal karena saksi sewaktu kecil pernah melihat secara langsung Oppu Situmpal mengerjakan sawah tersebut dengan menanam padi (halaman 30 putusan).**

Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan darimana asal usul tanah perkara kepada Tergugat/orangtuanya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi TIOLINA SIREGAR dan SAKSI RISO SIAGIAN (kedua saksi ini mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan Tergugat daripada kepada Para Penggugat, kedua saksi ini adalah menantu Raja Henri Panjaitan), saksi tersebut tidak pernah mendengar bahwa tanah perkara adalah tanah warisan Raja Hendri Panjaitan melainkan tanah Op. Tumpal Panjaitan. Dan berdasarkan pengakuan Tergugat juga di Kantor Kepala Desa Dalihan Natolu dan Kantor CAMAT SILAEN, justru mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah Op. Tumpal Panjaitan. Sehingga pertimbangan judex facti sangatlah dangkal.

Berdasarkan segala uraian di atas jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dan memori banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/Pdt.G/2017/PN.Blg tertanggal 9 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (*dh. Tergugat*) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a quo, karena menurut pendapat Terbanding bahwa Putusan Hakim Pertama (*Judex Factie*) "*sudah tepat*" atau setidaknya "*tidak salah mempertimbangkan secara hukum*" dalil-dalil Terbanding (*dh. Tergugat*) maupun fakta-fakta terutama pertimbangan pada bagian **Pokok Perkara**;

2. Bahwa Terbanding membantah/menyangkal seluruh keberatan Para Pembanding yang mendalilkan *judex facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah:

- a. Karena putusan *judex facti* sangat dangkal;
- b. Karena putusan *judex facti* tersebut tidak mencerminkan keadilan;
- c. Karena pertimbangan *judex facti* sangat tidak obyektif;

adalah dalil-dalil standar dan umum saja bagi tiap upaya pihak pembanding perkara perdata, pun demikian akan ditanggapi Terbanding berikut ini:

Bahwa secara ilmu pengetahuan tentulah tiap Putusan Pengadilan atas perkara yang dimajukan kepadanya dimaknai suatu keputusan yang sulit tetapi harus dibuat, itu sebabnya dalam kehidupan bernegara segala campur tangan dalam urusan Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Para pembanding mungkin lupa bahwa dari perspektif normatif, asas, dan praktek dimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meski secara teknis beracara tetap (*sebagian*) mempedomani RBg/HIR, dalam mana tugas pokok dan wewenang badan peradilan kita dibidang perdata adalah *menerima, memeriksa dan mengadilserta menyelesaikan* sengketa diantara pihak berperkara, sehingga

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



tujuan hukum adalah merupakan rangkaian “*upaya penerapan tujuan hukum*” berdasarkan: Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan (*Validitas Yuridis, Validitas Sosiologis dan Validitas Filosofis*), Lihat dalam **Varia Peradilan** No. 326 Januari 2013, Hal. 32-33);

Bahwa dalil para pembanding, *Judex Facti* pada tingkat pertama: “karena putusannya sangat dangkal dan tidak mencerminkan keadilan serta sangat tidak obyektif adalah dalil yang tidak beralasan, frasa “putusan sangat dangkal” sesungguhnya bukanlah merupakan terminologi hukum karena tidak ada ukuran obyektif secara hukum untuk menyatakan sesuatu yang sangat dangkal itu salah atau benar –*tentu menurut hukum*– lagipula putusan sangat dangkal tidak berarti sama dengan “tidak ada pertimbangan hukum” padahal apabila didalami putusan *Judex Facti* “telah/sudah memberikan pertimbangan hukum” tetapi pertimbangan hukum itu –*menurut para pembanding*– dirasakannya “sangat dangkal,” jadi oleh karena tidak ada ukuran/klasifikasi apapun menurut hukum untuk membenarkan atau menyalahkan apa yang didalilkan para pembanding tentang “sangat dangkal” sementara sesungguhnya *Judex Facti* sudah membuat pertimbangan hukum atas putusannya, maka dari itu sepatutnya/selayaknya dalil para pembanding demikian haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;

Bahwa demikian pula dalil para pembanding, *Judex Facti* “sangat tidak obyektif”, perlu dicermati secara mendalam, sebab dari pernyataannya dalilnya tersebut dapat mengarah pada negatif/subyektif tendensi, yang secara fakta-fakta baik dalil-dalil, argumentasi maupun pembuktian secara absolut telah nyata-nyata diabaikan *Judex Facti*, nyatanya tidak demikian sebab seluruh uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta-fakta baik dalil-dalil, argumentasi maupun pembuktian yang berimbang secara obyektif maupun pertimbangan yang didasarkan pada hukum, sehingga dalil para penggugat demikian amat berlebihan (*hiperbola*) yang biasanya didasari oleh harapan/espektasi yang berlebihan pula;

Bahwa para pembanding haruslah selalu secara utuh mengulas tujuan hukum Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan (*sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch*) dalam mana salah satu tujuan hukum bahkan dianggap tertinggi adalah Keadilan, sebab jika para pembanding hanya mengulas tentang keadilan tanpa memahami secara benar tujuan hukum agar ada kepastian dan kemanfaatan, maka para pembanding jelas akan berada pada pandangan negatif-subyektif dan sepihak;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perlu pula dicermati dalil para pembanding dalam memori bandingnya tersebut, terdapat dalil-dalil yang tidak beralasan lagi secara hukum sebab Judex Facti Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara a quo, demikian pula dalam seluruh struktur dalil-dalil memori bandingnya hanya berupa pengulangan kembali dari materi/substansi surat gugatan dan replik (*termasuk konklusi*) yang kesemuanya –secara paralel– telah dapat dibantah/disangkal oleh Para Terbanding dan kesemuanya sudah merupakan bagian yang dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Judex facti tingkat pertama, artinya dalil-dalil dan bukti-bukti dalam risalah/memori banding para pembanding sesungguhnya tidak ada ditemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan kembali, oleh sebab itu seluruh dalil para pembanding sepatutnyalah ditolak danatau dikesampingkan karena tidak beralasan hukum lagi;

3. Bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo setidaknya berkisar pada dua hal, yakni:

- Siapakah pemilik tanah terperkara?;
- Apakah tanah terperkara merupakan obyek gadai?;

Atas permasalahan ini, seluruh fakta telah terungkap dalam persidangan dan sesungguhnya sudah menjadi bagian pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara No:13/Pdt.G/2017/PN.BLG, berikut ini diuraikan lagi bantahan/sangkalan Para terbanding atas seluruh dalil-dalil para pembanding:

Bahwa dalam jawaban, duplik maupun dalam tahap pembuktian yang sudah disampaikan oleh Para Terbanding sesungguhnya telah terbukti bahwa tanah terperkara BUKANLAH OBYEK GADAI DENGAN PIHAK MANAPUN apalagi sebagaimana dalil para pembanding adalah obyek gadai antara kakek para pembanding Oppu Tumpal Panjaitan dengan ayah Terbanding Oppu Gokkon Panjaitan;

Para pembanding mendalilkan ada kebohongan dalam perkara a quo, haruslah dicermati secara tepat, sebab terminologi “kebohongan” dalam hukum tentulah memiliki tendensi sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sampai saat ini para pembanding tidak pernah membuktikan hal itu secara hukum, sehingga hanya terkualifikasi sebagai tuduhan sangat rapuh yang sesungguhnya cukup diabaikan saja;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan a quo para pembanding mendalilkan Surat Gadai justru ada dipegang oleh pihak Terbanding, sebagai sesuatu dalil yang paradox dengan tata cara transaksi umum, sehingga sudah sangat tepat Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan mengutip Pasal 1151 KUHPerdara, yaitu: *"Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya"*, dengan kata lain karena para pembanding tidak dapat membuktikan tanah perkara adalah obyek gadai maka secara mutatis mutandis harus dinyatakan tanah perkara bukan merupakan obyek gadai sebagaimana dalil para pembanding;

Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pembanding kesemuanya/kempatnya menerangkan apa yang didengar dari orang lain, tidak ada satu orangpun yang mendengar sendiri, melihat sendiri tentang gadai dimaksud, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang mengklasifikasi keterangan para saksi dari para pembanding sebagai *"testimonium de auditu"* adalah pertimbangan hukum yang benar dan merupakan ketetapan dalam Yurisprudensi MA RI (*halaman 32 bagian pertimbangan hukum, Putusan perkara a quo*) maupun doktrin dalam hukum pembuktian (**Achmad Ali**, dan **Wiwie Heryani**: *"Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata"*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Tahun 2012, Hal. 93);

Bahwa atas dalil para pembanding poin '2' halaman '3' memori bandingnya, semakin jelas bertentangan dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang isinya menyatakan: *"Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*;

Para pembanding telah salah menafsirkan beban pembuktian atas dalilnya yang dikatakannya tanah perkara adalah obyek gadai, bukan justru Terbanding yang membuktikannya tetapi adalah para pembanding, demikian pula tentang siapa yang memegang surat gadai, yang benar sebagai pengetahuan umum adalah surat gadai "harus dipegang oleh pemberi gadai" sebagai bukti orang itu pemilik tanah/barang yang digadaikan bukan penerima gadai yang menguasai tanah/barang yang digadaikan;

KESIMPULAN

Dengan demikian upaya yang coba dikaitkan oleh para pembanding (*dh. para penggugat*) bahwatanah perkara sebagai seolah-olah tanah milik Para

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan dalil-dalil lainnya dalam memori bandingnya telah terbantahkan dengan sempurna, oleh sebab itu dalil-dalil para pembanding dalam risalah/memori bandingnya tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum sama sekali;

PERMOHONAN TERBANDING (*DH TERGUGAT*)

Bahwa dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi Hukum yang cukup dan pantas diatas, maka dengan ini Terbanding (*dh Tergugat*) menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo, untuk berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para pembanding (*dh para penggugat*) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.48/Pdt.G/2017/PN.BLG Tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding a quo;
3. Membebaskan kepada para pembanding (*dh. para penggugat*) seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding perlu ditarik point – point yang menjadi keberatan para Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, antara lain:

1. KEBOHONGAN TERGUGAT, DIMANA PERNYATAAN TERGUGAT DI KANTOR KEPALA DESA DALIHAN NATOLU DAN DI KANTOR CAMAT SILAEN BERBEDA BAHKAN BERTOLAK DENGAN JAWABANNYA DI PENGADILAN.
2. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Pengetahuan Umum bahwa Surat jual-beli lepas/surat gadai berada pada pembeli/penerima gadai.
3. Judex Factie Sama sekali tidak mempertimbangkan materi/isi bukti surat P-1, P-2, P-3
4. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi TIOLINA SIREGAR, RISO SIAGIAN.



5. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Asul/usul tanah perkara kepada tergugat/orangtuanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum terhadap hal - hal yang disengketakan sesuai dengan hukum acara sebagaimana dikemukakan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya akan diberi pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat hukum para Pembanding semula para Penggugat Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut dan risalah memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Pengugat maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terbanding semula Tergugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua bukti yang diajukan Penasihat Hukum Para Pembanding (P-1 s/d P-4) dengan tepat dan benar demikian juga saksi-saksi yang diajukan antara lain saksi Tiorlina br Siregar, saksi Riso br Siagian telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara (lihat putusan tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg hal 31 s/d 33) dan Pengadilan Tingkat Pertama telah menstir dalil posita para Penggugat yang mengakui adanya kesepakatan gadai secara tertulis antara Op. Tumpal Panjaitan dengan Op. Gokkon Panjaitan (orangtua kandung Tergugat/Terbanding) yang secara formal kewajiban para Penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dari dalil tersebut (lihat pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara) guna mendukung bukti -bukti yang diajukan, yang pada akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat tidak nyata dapat membuktikannya maka bukti para Pengggugat harus dikesampingkan dan dalil-dalil harus dinyatakan tidak beralasan cukup beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta H.Agusin,S.H.,M.H dan Pontas Efendi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh, Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Agusin, S.H., M.H

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H., M.H

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)